




KABUPATĒN BUNGO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2017



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1105/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2017 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:
 - a) Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp 1.196.830.843.441,00
 - b) Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp 1.195.887.228.413,00
 - c) Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 943.615.028,00
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp 943.615.028,00 yang merupakan Surplus anggaran Tahun Anggaran 2017.

- (3) Surplus anggaran sejumlah Rp 943.615.028,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 943.615.028,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp 127.865.952.204,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp 912.053.603.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah | Rp 156.911.288.237,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp 28.654.800.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 4.015.527.948,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp 3.810.734.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp 91.384.890.256,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp 68.394.813.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp 641.635.025.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp 202.023.765.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah | Rp 47.003.405.237,00 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp 109.907.883.000,00 |
| c. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp 0,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah | Rp 0,00 |

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 751.443.749.963,51 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 444.443.478.449,49 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp 518.184.219.087,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp 0.00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp 606.744.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp 8.590.600.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp 0,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp 1.041.337.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp 202.333.954.020,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp 20.686.895.856,51 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp 48.477.690.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp 268.315.609.285,49
c. Belanja Modal sejumlah	Rp 127.650.178.764,00

Pasal 6

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperoleh dari:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 0,00
 - Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan:
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp 943.615.028,00
 - Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran VIII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan:
 - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian belanja daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2017 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2017, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9



Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 16



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP EVALUASI GUBERNUR JAMBI
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Bungo bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo telah melaksanakan penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 11.05/KEP-GUB/BPKAD-2.3/2016 tanggal 28 Desember 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyempurnaan hasil evaluasi dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sumatera Tengah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Penyempurnaan Rancangan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP EVALUASI GUBERNUR JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan maksud keputusan Gubernur Jambi Nomor: 11.05/KEP-GUB/BPKAD-2.3/2016 tanggal 28 Desember 2016.

KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan Diktum KESATU kepada Bupati Bungo dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 11.05/KEP-GUB/BPKAD-2.3/2016 tanggal 28 Desember 2016, dan hasil rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bungo.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muara Bungo
30 Desember 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Ketua

RIA MAYANG SARI

TEMBUSAN :

- 1.Yth. Gubernur Jambi di Provinsi Jambi.
- 2.Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Jambi di Jambi.
- 3.Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN APBD KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1105/KDP.GUB/BPKAD-2.3/2016 Tanggal 28 Desember 2016
Yang Diterima Melalui Email Tanggal 28 Desember 2016

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
1.	<p>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p>1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun RAPBD Tahun 2017 telah konsisten dengan Dokumen perencanaan mulai dari Renja SKPD RKPD, KUA dan PPAS sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005</p>
2.	<p>2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, agar dalam pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Bungo harus tetap konsisten dalam mendukung 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional dan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo telah konsisten dengan Program Prioritas Provinsi Jambi dan bidang-bidang Pembangunan Nasional.</p>

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
1.	<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp1.196.830.843.441,00 mengalami penurunan sejumlah Rp14.303.712.618,76 atau (1,18%) dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp1.211.134.556.059,76.</p> <p>Penurunan target pendapatan daerah tersebut bersumber dari, yaitu lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp156.911.288.237,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.688.345.389,24 atau 17,24% dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp189.599.633.626,24</p> <p>Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Bungo harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat dan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bungo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian Nasional dan Daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menganggarkan Pendapatan Daerah menyesuaikan perkiraan potensi yang ada serta berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan terjadinya penurunan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dikarenakan pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bungo mendapat hibah untuk PDAM Kabupaten Bungo dan untuk tahun anggaran 2017 tidak lagi mendapat hibah tersebut.</p>
2.	<p>Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dalam pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.</p>

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

3. Terhadap dasar hukum penganggaran target pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan atau transfer dari Pemerintah agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru, mengingat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 sudah tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta turunannya. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi /Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. beserta turunannya. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi /Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya penganggaran terhadap pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan harus sesuai dengan Peraturan Presiden atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, apabila Peraturan dan/atau informasi tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Hasil evaluasi tersebut merupakan penegasan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

4. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014.

BELANJA DAERAH

<p>1. Penganggaran untuk sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bungo harus secara konsisten untuk dipertahankan, pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo tetap mempertahankan pengalokasian untuk pendidikan minimal sebesar 20% sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p>
<p>2. Jumlah alokasi anggaran kesehatan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bungo secara konsisten untuk dipertahankan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo tetap mempertahankan pengalokasian untuk kesehatan minimal sebesar 10% sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>
<p>3. Pemerintah Kabupaten Bungo belum memenuhi Pendanaan Anggaran Desa sesuai dengan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa keuangan desa berasal dari Pasal 72 (ayat 3) bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebesar 10%, kemudian pada Pasal 72 (ayat 4) Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD TA. 2017, terhadap penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana</p>	<p>1. Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menganggarkan Alokasi Dana Desa telah memenuhi amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa keuangan desa berasal dari Pasal 72 (ayat 3) bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebesar 10%.</p>

<p>Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus baru mencapai 9,89% atau sebesar Rp70.202.983.800,00 agar dapat dipenuhi, sesuai dengan maksud Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/PK/2015 Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada angka 4 (empat), bahwa pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH bagi daerah yang tidak menganggarkan ADD mulai berlaku pada TA. 2017.</p> <p>Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, agar dapat dipisahkan pada rincian obyek pendanaan yang berasal dari Alokasi Dana Desa serta rincian obyek untuk Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam Ranperda APBD memberikan bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus juga diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Sesuai dengan butir III.2.a.5).d) dan butir III.2.a.6).c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	<p>2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD TA. 2017 terhadap penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus telah mencapai 9,89% atau sebesar Rp70.202.983.800,00. Perhitungannya 9,89% tersebut dikarenakan terdapat penganggaran pendapatan yang bersumber dari kurangnya bayar tahun sebelumnya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).</p>
<p>4. Total penganggaran belanja daerah sejumlah Rp1.195.887.228.413,00 meningkat (2,12%) atau bertambah sejumlah Rp24.827.433.463,79 dibandingkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016.</p> <p>Selanjutnya terhadap belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penganggaran belanja daerah telah memprioritaskan belanja yang bersifat mengikat seperti sisa DAK, sisa Samisake sedangkan belanja yang bersifat wajib sudah dianggarkan melalui SKPD masing-masing</p>
<p>5. Penganggaran belanja langsung sebesar Rp429.775.905.088,00 apabila dibandingkan dengan total belanja daerah adalah 35,94%, untuk itu harus ditingkatkan. Belanja langsung yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus memperhatikan manfaat capaian kerjanya dalam upaya untuk meningkatkan <i>outcome</i> bagi masyarakat sebagai</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan penegasan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah</p>

0	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
	<p>bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik, sementara untuk belanja pegawai pada belanja langsung agar memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penganggarannya.</p>	
6.	<p>Terhadap pendapatan yang berasal dari DBH-Migas Pemerintah Kabupaten Bungo wajib mengalokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan penguasaan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.</p>
7.	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penganggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan agar konsisten melaksanakannya sesuai dengan yang tercantum pada lampiran PPAS yang terdiri dari daftar penerima, besaran hibah dan bantuan sosial yang diterima serta alamat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo selalu konsisten dalam penganggaran belanja hibah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p>
8.	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penganggaran belanja modal, belanja pegawai, terutama belanja barang dan jasa, agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis, sesuai dengan Bab VII pasal 96 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan penguasaan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.</p>

15. 9. Belanja Tidak Langsung

a. Penyelesaian anggaran yang tercantum pada beberapa kode rekening, antara lain :

- 1) x.xx.x.xx.xx.5.1.1.05.xx. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.121.275.590,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.5.1.1.06.xx. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dianggarkan sebesar Rp828.300.084,00.

Secara teknis penganggaran besaran anggaran tersebut agar dapat diformulasikan kembali sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 serta sesuai maksud butir III.2.a.1.g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota adalah maksimal sebesar 5% dari rencana target penerimaan. Apabila insentif pemungutan pada kode rekening dimaksud dibanding rencana target penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar :

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
Rencana Target Penerimaan	28.654.800.000,00	4.015.527.948,00
Hitungan PP 69/2010 (5%)	1.432.740.000,00	200.776.397,40
Jlh Insentif dalam RAPBD	1.121.275.590,00	828.300.084,00

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengikuti hasil evaluasi Gubernur Jambi dalam penganggaran insentif pajak daerah dan insentif retribusi daerah.

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
<p>10/</p> <p>b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, sebesar Rp8.590.600.000,00 atau 0,72% dari total Belanja Daerah yang terdapat pada kode rekening antara lain:</p> <p>a. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, pada kode rekening x.xx.xx.x.xx.xxx.5.1.4.05.01 dianggarkan sebesar Rp3.195.000.000,00;</p> <p>b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada kode rekening x.xx.xx.xx.xx.xxxx.xx.5.1.4.05.02 dianggarkan sebesar Rp 1.315.000.000,00;</p> <p>c. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Kemasyarakatan/Perorangan pada kode rekening x.xx.xx.xx.xx.xxxx.xx.5.1.4.06.01 dianggarkan sebesar Rp360.000.000,00;</p> <p>d. Belanja Hibah Kepada EOP Paud Masyarakat swasta (DAK) Non Fisik, pada kode rekening x.xx.xx.x.xx.xx.xxxx.xx.5.1.4.09.01 dianggarkan sebesar Rp3.720.600.000,00;</p> <p>Besaran penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang mencapai 0,72% dari total Belanja Daerah, agar memperhatikan asas efektif, efisien dan ekonomis. Selanjutnya dalam pelaksanaannya bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan. Dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Bungo telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

Kemudian penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian Hibah Uang/Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah hanya dapat diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya **dilarang** untuk dianggarkan secara terus menerus Hibah kepada **Badan/Lembaga/Organisasi Swasta**, terutama terhadap belanja hibah yang telah dianggarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, **kecuali** ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain :

PENERIMA HIBAH	JUMLAH
Lembaga Adat	500.000.000
Korpri	500.000.000
Markas Ranting LVRI Kabupaten Bungo (LVRI)	15.000.000

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	500.000.000
TOTAL HIBAH	1.515.000.00

Bahwa terhadap Bantuan Sosial berupa Uang/Barang dari Pemerintah Daerah kepada : individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

c. Terhadap penyediaan anggaran bagi Pemerintahan Desa yang antara lain terdapat pada kode rekening :

- a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.xx.xx. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD sebesar Rp1.041.337.000,00;
- b. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.xx.xx. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa total anggaran Belanja Bagi Hasil (BBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp70.202.983.800,00.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa keuangan Desa berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebesar 10% kemudian pada Alokasi Dana

Pemerintah Kabupaten Bungo selalu berupaya untuk memenuhi anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10% sedangkan untuk penganggarkan Alokasi Dana Desa telah memenuhi amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa keuangan desa berasal dari Pasal 72 (ayat 3) bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebesar 10%.

Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus :

	BBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BBK Desa (D.Perimbangan-DAK)
Asumsi Dasar Ranperda	32.670.327.948	710.029.838.000
Alokasi Hitung	3.267.032.794	71.002.983.800
UU No.6/2014 (10%)		
Realisasi (%)	3.19%	9.89%
Realisasi (Rp.)	1.041.337.000	70.202.983.800

Bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD TA. 2017, terhadap **kekurangan** penganggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus serta **Belanja Bagi Hasil** Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **agar dapat dipenuhi**, sesuai dengan maksud Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta **Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/PK/2016 Tanggal 28 Oktober 2016** tentang Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada angka empat, bahwa penotongan penyaluran DAV dan/atau DBH bagi daerah yang tidak menganggarkan ADD mulai berlaku pada TA. 2017.

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.xx.xx.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp35.038.409.940,02 atau 2,93% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah

merasionisasi belanja tidak terduga pada kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sisa DAK). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tagihan Listrik), Inspektori (Tim Sapa Basah Pemungutan Liat).

10. Belanja Langsung

a. Selanjutnya penyediaan anggaran Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS, yang tercantum pada beberapa kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.1.03.xx, dianggarkan sebesar Rp2.596.033.000,00.

Pelaksanaan lembur, harus dijadikan salah satu tambahan kriteria dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, untuk "Uang Lembur PNS" sebagaimana tersebut pada huruf a, sehingga penambahan kriteria tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNSD. Untuk "Uang Lembur Non PNS" sebagaimana tersebut, agar **mendahulukan pemenuhan besaran alokasi pendanaan** untuk program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan (UU No. 36 tahun 2009) dan belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa serta alokasi dana desa (UU No. 6 tahun 2014) yang

Pemerintah Kabupaten Bunge dalam menganggarkan Uang lembur Non PNS karena telah benar-benar memiliki peranan dan kondisi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
	<p>diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya., mengingat penghasilan yang diterima oleh Non PNSD telah disesuaikan dengan besaran honorarium yang didasarkan pada target kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan.</p>	
<p>b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.1.01.xx Honorarium PNS sebesar Rp11.713.759.400,00 atau 0,98% dan Honorarium Non PNS sebesar Rp27.436.568.000,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian ayatek belanja dengan kode rekening :</p>		
<p>1) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp11.175.724.400,00 yang antara lain tercantum pada beberapa SKPD dengan kode rekening :</p> <p>a) 1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp345.070.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>b) 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp709.200.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>c) 1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp224.000.000,00 dalam Kegiatan Penyedia Pengendalian Penyakit Tidak Menular/PPTM (dana pajak rokok) pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>d) 2.05.2.05.02.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp158.940.000,00 dalam Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>e) 2.13.2.13.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p>		<p>a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah untuk pembayaran honor PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara, dan lain-lain yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada SKPD Dinas Kesehatan telah dikurangi sebesar Rp82.800.000,00</p> <p>c. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyedia Pengendalian Penyakit Tidak Menular/PPTM (dana pajak rokok) pada SKPD Dinas Kesehatan telah dikurangi sebesar Rp16.000.000,00</p> <p>d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah untuk pembayaran honor PA, KPA,</p>

URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
<p>sebesar Rp170.430.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;</p>	<p>PPTK, PPK, Bendahara, dan lain-lain yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>f) 1.03.1.03.03.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp258.960.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruangan;</p>	<p>e. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah untuk pembayaran honor PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara, dan lain-lain yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>g) 2.07.2.07.02.17.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp186.480.000,00 dalam Kegiatan Kasiltas Gerakan Dusun Membangun pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p>	<p>f. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah untuk pembayaran honor PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara, dan lain-lain yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>h) 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp257.820.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p>	<p>g. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitas Gerakan Dusun Membangun pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dikurangi sebesar Rp13.900.000,00</p>
<p>i) 2.09.2.09.02.17.05.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp125.120.000,00 dalam Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya pada SKPD Dinas Perhubungan;</p>	<p>h. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah untuk pembayaran honor PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara, dan lain-lain yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>j) 4.01.4.01.09.28.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp106.740.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan di Kelurahan Tanjung Gadang pada SKPD Kecamatan Pasar Muaro Bungo;</p>	<p>i. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya pada SKPD Dinas Perhubungan telah dikurangi sebesar Rp9.340.000,00.</p>
<p>k) 4.01.4.01.03.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp367.290.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Sekretariat Daerah;</p>	<p>j. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan digunakan untuk pembayaran honor RT, RW dan pegawai Syara'.</p>

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
<p>2) N.N.N.N.N.N.N.N.N.N. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap sebesar Rp27.436.568.000,00 yang antara lain tercantum pada kode rekening :</p> <p>a) 1.05.1.05.03.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, sebesar Rp378.000.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada Penanggulangan Bencana Daerah, pada SKPD Kesatuan Bangsa Dan Politik;</p> <p>b) 2.06.2.06.01.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, sebesar Rp384.504.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;</p> <p>c) 1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, sebesar Rp1.764.000.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>d) 2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, sebesar Rp661.928.000.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan;</p> <p>e) 2.05.2.05.02.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, sebesar Rp2.935.496.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;</p>	<p>1) Penganggaran honorarium pegawai honorer/ tidak tetap telah dilakukan rasionisasi dari tahun sebelumnya dan telah didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengikut hasil evaluasi Provinsi Jambi</p>	

- f) 1.01.1.01.02.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap, sebesar Rp3.974.940.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g) 2.09.2.09.02.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap, sebesar Rp718.896.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Dinas Perhubungan;
- h) 4.04.4.04.02.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap, sebesar Rp992.436.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- i) 4.01.4.01.03.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap, sebesar Rp713.892.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Sekretariat Daerah;
- j) 1.05.1.05.02.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap, sebesar Rp5.091.528.000,00 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis Penda pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran Honorarium PNS/Non PNS pada **butir 1.)** sampai dengan **butir 2.)** harus **dikurangi** dan **dirasionalkan jumlah** alokasi anggarannya secara signifikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS **dibatasi** dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan

dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bahwa Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Pegawai, sedangkan biaya yang diberikan kepada tenaga lainnya dapat diklasifikasikan kedalam belanja Barang dan jasa.

Bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan tindakan obyek belanja honorarium PNSD / Non PNSD. Besar honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan memperhatikan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan dengan Non PNSD tersebut sesuai target kinerja yang akan dicapai dari suatu kegiatan, hal ini sesuai dengan butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

c. Penyediaan anggaran Belanja Jasa Kantor sebesar Rp34.860.937.180,00 atau sebesar 2,92% dari total belanja daerah tercantum pada kode rekening antara lain :

1) x.xx.x.xx.xxx.5.2.2.03.13. Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp11.096.390.000,00 yang antara lain tercantum pada kode rekening :

a) 4.01.4.01.03.29.11.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp250.000.000,00 dalam Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an pada SKPD Sekretariat Daerah;

b) 3.06.2.11.01.18.07.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp6.000.000,00 dalam Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada SKPD Dinas Koperasi, UMKM,

a. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an digunakan untuk uang saku dewan hakim, pengawas dan pendamping pelatih serta kafilah sedangkan untuk sewa sarana mobilitas darat digunakan untuk

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

<p>Perindustrian Dan Perdagangan;</p> <p>c) 2.16.1.01.02.17.01.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp47.900.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>d) 3.03.3.03.04.18.10.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp2.625.000,00 pada kegiatan Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan;</p> <p>e) 2.07.2.07.02.17.09.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp6.000.000,00 pada kegiatan Pengamatan, Dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>f) 4.01.4.01.19.29.01.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp20.300.000,00 dalam kegiatan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan HBI pada SKPD Kecamatan Rimbo Tengah;</p> <p>g) 3.06.2.11.01.18.07.5.2.2.03.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi, sebesar Rp6.000.000,00 dalam Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada SKPD Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>Terhadap penganggaran yang tercantum pada butir a.) sampai dengan butir g.) dilarang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dikarenakan terdikasi duplikatif dengan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat yang dianggarkan pada kegiatan yang sama serta penyediaan anggaran tersebut juga tidak efisien dan efektif kemudian cenderung duplikatif dengan belanja perjalanan dinas.</p> <p>Untuk itu, pengurangan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai</p>	<p>a. pengangkutan jamaah haji sehingga tidak terdapat duplikasi dalam penganggaran.</p> <p>b. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada SKPD Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian Dan Perdagangan telah diperbaiki sesuai dengan hasil erduasi Gubernur Jambi.</p> <p>c. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk tiket pesawat dan penginapan tim kesenian festival sedangkan sewa sarana mobilitas darat digunakan untuk sewa kendaraan ditempat acara.</p> <p>d. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan digunakan untuk uang saku petani sehingga tidak terdapat duplikasi dalam penganggaran sewa sarana mobilitas darat.</p> <p>e. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Pembinaan pemberdayaan teknologi tepat guna pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk transport tim penilai lomba tingkat kecamatan sedangkan sewa sarana mobilitas darat untuk event pos pelayanan teknologi</p>
---	---

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
<p>11. Belanja Barang dan Jasa</p> <p>1. Dalam penyediaan anggaran Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tercantum pada kode rekening 1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp540.000.000,00 pada Peningkatan Pelayanan Masyarakat (JAMPERSAL 2017) DAK Non Fisik pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>Harus dikurangi secara signifikan dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan anggaran, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara efisien dan selektif dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana ditagaskan dalam butir III.2.b.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan</p>		<p>tepat guna sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penganggaran.</p> <p>f. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan HBI pada SKPD Kecamatan Finbo Tengah digunakan untuk uang saku kafilah dan official sedangkan sewa serana mobilitas darat digunakan untuk angkutan kafilah sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penganggaran.</p> <p>g. Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan telah diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Jambi.</p>
		<p>Sesuai Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Alokasi Khusus Bidang Kesehatan bagian Lampiran halaman 102 "Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama daerah sulit akses fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tinggi Kelahiran (RTK)" untuk 18 Puskesmas.</p>

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

Untuk itu, pengurangan anggaran tersebut harus diimbangi pada jenis belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas dan kualitas fasilitas aset daerah serta mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

2. Dalam penyediaan anggaran belanja Makanan dan Minuman yang antara lain tercantum antara lain, pada Kode Rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, sebesar Rp63.192.000,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/acara kegiatan, sebesar Rp7.876.070.100,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman lainnya, sebesar Rp356.515.500,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Lembur, sebesar Rp572.345.800,00;
- e) x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Non PNS, sebesar Rp91.080.000,00.

Terhadap penganggaran yang tercantum terutama pada butir a), butir c), butir d) dan butir e) dilarang dianggarkan mengingat penyediaan anggaran tersebut cenderung duplikatif, untuk itu penyediaan anggaran tersebut harus diformulasikan kembali dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Belanja makanan dan minuman harian pegawai lainnya dan Non PNS dianggarkan untuk belanja makan dan minum anggota DPRD, makan minum buruh tani, makan minum tim posko lebaran dan natal.
Penganggaran belanja tersebut tidak terjadi duplikatif dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran, kepatutan dan penghematan.

NO	URAIAN	PENJELASAN & TANGGAPAN
<p>Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p> <p>3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.2.23.XX Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp2.024.550.000,00 yang antara lain tercantum pada kode rekening :</p> <p>a) 3.05.2.11.01.19.09.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, sebesar Rp1.960.000.000,00 dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha, Perindustrian Dan Perdagangan;</p> <p>b) 3.03.3.03.04.16.12.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, sebesar Rp22.950.000,00 dalam Penanganan Pasca Panen Dan Pengelola Hasil Pertanian pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;</p> <p>c) 3.03.3.03.04.18.02.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, sebesar Rp41.600.000,00 dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Perkebunan/Pertanian Tepat Guna pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;</p> <p>Untuk nomenklatur "Belanja barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga" sebagaimana maksud diatas, harus diubah menjadi "Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga" sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>		<p>Pemerintah Kabupaten Bundo telah mengikuti hasil evaluasi Gubernur Jambi.</p>

Kemudian penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

4. Dalam penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar **Rp32.318.749.322,00** atau **2,70%** dari total belanja daerah yang tercantum pada kode rekening antara lain :

- a) 1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp52.630.000,00 dalam Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- b) 1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp385.180.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat BOK DAK Non Fisik Puskesmas pada SKPD Dinas Kesehatan;
- c) 1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp654.742.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jampersal pada SKPD Dinas Kesehatan;
- d) 2.07.2.07.02.17.11.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp104.900.000,00 dalam Kegiatan Fasilitas Gerakan Dusun

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan berkurang sebesar Rp52.630.000,00
- b) Sesuai Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan bagian Lampiran halaman 77 "Pengunan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen yang meliputi biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/bintal

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

<p>Membangun pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;</p> <p>e) 1.01.1.01.02.01.20.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp166.865.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>f) 1.05.1.05.03.01.20.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp20.000.000,00 dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>g) 2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp225.305.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;</p> <p>h) 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp199.845.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>i) 2.03.2.03.02.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp131.560.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;</p> <p>j) 1.03.1.03.03.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp205.000.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>k) 2.07.2.07.02.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebesar Rp204.005.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>l) 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp235.840.000,00 dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan</p>	<p>sektor/tenaga penguasan kesehatan baik dalam maupun luar wilayah" untuk 18 Puskesmas dan jaringannya.</p> <p>c) Sesuai Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan bagian Lampiran halaman 104 "Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas digunakan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir" untuk 18 Puskesmas dan jaringannya.</p> <p>d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kegiatan Fasilitas Gerakan Dusun Membangun pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berkurang sebesar Rp10.080.000,00</p> <p>e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkurang sebesar Rp166.865.000,00</p> <p>f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik berkurang sebesar Rp20.000.000,00</p> <p>g) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkurang sebesar Rp25.320.000,00</p> <p>h) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam</p>
--	---

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

<p>Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>m) 4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp407.861.000,00 dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>n) 4.01.4.01.03.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp1.418.621.000,00 dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>o) 4.01.4.01.04.01.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp359.970.000,00 dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Sekretariat DPRD;</p> <p>p) 4.01.4.01.04.15.11.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebesar Rp6.782.370.000,00 dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD ke Luar Daerah pada SKPD Sekretariat DPRD.</p>	<p>Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kesehatan berkurang sebesar Rp52.810.000,00</p> <p>i) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan berkurang sebesar Rp10.365.000,00</p> <p>j) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar Rp15.000.000,00</p> <p>k) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkurang sebesar Rp10.003.000,00</p> <p>l) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Dinas Kesehatan berkurang sebesar Rp52.810.000,00.</p> <p>m) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah berkurang sebesar Rp3.130.000,00</p> <p>n) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan</p>
--	--

Agar dapat dikurangi dan dirasionalkan, selanjutnya dalam pelaksanaannya agar dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan output kegiatan dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).k) dan butir III.2.b.3).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017.

Selanjutnya terhadap yang tercantum pada butir a), butir e), dan butir f) **dilarang** untuk **dianggarkan** selanjutnya agar **diformulasikan** kembali mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari nomenklatur kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Seluleriat Daerah berkurang sebesar Rp7.176.000,00
 o) Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada SKPD Seluleriat DPRD berkurang sebesar Rp60.900.001,00
 p) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPRD ke Luar Daerah pada SKPD Seluleriat DPRD berkurang sebesar Rp99.999,00

BELANJA MODAL

1) Pemerintah Kabupaten Bungo harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan urusan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, meningkatkan alokasi **belanja modal secara nasional** pada Tahun Anggaran 2016, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sudah **24,42%**. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran 2017 alokasi belanja modal baru mencapai Rp126.256.308.764,00 atau **10,72%** dari total belanja daerah, untuk itu harus terus ditingkatkan.

Terhadap penganggaran belanja modal, agar memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten Bungo akan terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal serta dalam penganggarnya memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<p>2) Selanjutnya Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.</p>
<p>3) Terhadap penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.</p>
<p>4) Terhadap pengadaan bangunan gedung tempat kerja sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 Tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, kecuali penyelesaian anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, terhadap kode rekening belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp70.060.843.213,00 atau 5,86% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada :</p> <p>a) 1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.49.06. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p>	<p>Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan. Terhadap belanja modal pada point a, b, c dan d telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.</p>

- Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp4.747.255.700,00 dalam Kegiatan Rehab Sedang/Berat Puskesmas (DAK) pada SKPD Dinas Kesehatan;
- b) 1.02.1.02.02.26.40.5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan, sebesar Rp43.893.710.500,00 dalam kegiatan Pembangunan Gedung Diakrositik Terpadu pada SKPD RSUD;
- c) 1.01.1.01.02.16.12.5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Gedung Dan Bangunan Tempat Pendidikan, sebesar Rp6.085.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d) 1.01.1.01.02.16.162.5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Gedung Dan Bangunan Tempat Pendidikan, sebesar Rp2.441.589.347,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terhadap belanja modal sebagaimana tersebut diatas, agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual, serta butir III.2.b.4.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan aspek efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah, dalam neraca Pemerintah Kabupaten Bungo.

b) Terhadap kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak (*Multityears*) sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

- a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

Maka penganggarnya agar dilakukan sebagai kegiatan tahun jamak, yang harus berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Hasil evaluasi tersebut merupakan pengesahan Hal ini akan menjadi perhatian Pemda/daerah.

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

6) x.xx.x.xx.xx.5.2.3.60.04. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Desa dianggarkan sebesar Rp516.630.000,00. Dilarang dianggarkan apabila kegiatan sebagaimana dimaksud terkait dengan Kewenangan Lokal Berskala Desa, mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (b.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1, Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengikuti hasil evaluasi Gubernur Jambi

PEMBIAYAAN

1) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp30.000.000.000,00 agar dilakukan penghitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, sesuai maksud butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bungo juga harus menyesuaikan jumlah SILPA dimaksud dengan mempedomani Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Kabupaten Bungo dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017 tidak menganggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp30.000.000.000,00.

2) Penganggaran terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah

Hasil evaluasi tersebut merupakan pengasasan Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

tersebut sepanjang jumlah anggaran penyetoran modal tersebut belum melebihi jumlah penyetoran modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyetoran modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyetoran modal melebihi jumlah penyetoran modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyetoran modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyetoran modal tersebut.

LAIN LAIN

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, Pemerintah Kabupaten Bungo agar mengembangkan substansi dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan dasar hukum. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bungo harus melengkapi keterangan, pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Bahwa rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: (a.) untuk pendapatan mencakup dasar hukum; (b.) untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan (c.) untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Hasil evaluasi tersebut merupakan tanggapan Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi tersebut merupakan tanggapan Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

<p>2. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan antisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dengan mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005</p>
<p>3. Terhadap Dasar Hukum Batang Tubuh dan Naskah agar diperbaiki dan dikoreksi kembali, antara lain :</p> <p>a) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo, "Mengingat : angka 3, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 18, angka 19." agar tidak dimasukkan sebagai dasar hukum.</p> <p>b) Rancangan Peraturan Bupati Bungo, "Mengingat : angka 2., angka 8., angka 9., angka 10., angka 12., angka 17., angka 18." agar tidak dimasukkan sebagai dasar hukum.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengikut hasil evaluasi Gubernur Jambi.</p>
<p>4. Terhadap adanya pengalihan kewenangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tetap menganegakan kembali alokasi Belanja Gaji + Tunjangan yang melekat lainnya, pada Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2017, sampai dengan proses administrasi pengalihan status kepegawaian akibat pengalihan urusan dimaksud secara resmi diterbitkan Surat Keputusan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengikut hasil evaluasi Gubernur Jambi.</p>

URAIAN

PENJELASAN & TANGGAPAN

6. Dalam mendukung pelaksanaan Visi-Misi Pemerintah Provinsi Jambi "Jambi TUNTAS 2021", Pemerintah Kabupaten Bungo agar melakukan sinkronisasi terhadap penganggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud, apabila Peraturan dan/atau Informasi tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi pendapatan dan belanja dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Untuk mendukung Visi-Misi Pemerintah Provinsi Jambi "Jambi TUNTAS 2021", Pemerintah Kabupaten Bungo akan melakukan sinkronisasi terhadap penganggaran pendapatan dan belanja setelah Peraturan Daerah APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 ditetapkan sebagai dasar hukum penganggaran pada APBD Kabupaten Bungo, yang mencantumkan pagu untuk Kabupaten Bungo.
























6. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus mengasikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan *review* atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi tersebut merupakan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Bidang Anggaran DPRD

1. Ria Mayang Sari, SH, MH
2. Syarkoni Syam
3. H. Kamal, HG
4. Dra. Ufa Novriza, M.Si
5. Syaiful Acik Bilal, S.Pd.J
6. Khairullah, HS
7. Asnadi
8. Gusriyandi Rifai
9. M. Mahih HM, SH, MH
10. Alex Cander

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPP)**
1. Drs. H. Ridwan IS, MM
 2. Hamim Asrori, S.Pd, M.Si
 3. Drs. Supriyadi, ME
 4. H. Bambang Rodianto, SE, ME


1. 	2. 	11. Jaemi, A.Ma	11. 
3. 	4. 	12. H. Murtunis, S.Pd	12. 
5. 	6. 	13. Desnani, ST	13. 
7. 	8. 	14. Hamdan	14. 
9. 	10. 	15. Al Jupri, S.Pd.J	15. 
1. 	2. 	16. Leni Ekvira Z, SE	16. 
3. 	4. 	17. H. Almahfiz, SH	17. 
		18. Hendri Novriza, S.Soc	18. 
		19. Dharmanawan	19. 

REKONSILIASI	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	PENDAPTIKAN	1.196.878.342,00	
4.1.1	PENDAPTIKAN ASU DAERAH	127.865.952.204,00	
4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.654.800.000,00	
4.1.1.1.01	Pajak Hotel	1.210.000.000,00	
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.050.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.1.01.05	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	1.600.000.000,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	750.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	850.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	459.500.000,00	
4.1.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	340.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.05	Pameran	675.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.07	Karaoke	135.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.10	Permainan Biliar	3.925.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	610.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	173.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	23.750.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	10.575.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	31.625.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	80.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.1.04	Pajak Reklame	1.650.300.000,00	
4.1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.380.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.04.02	Reklame Kain	180.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	6.050.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.750.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.650.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.04.11	Reklame Banner	74.850.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	15.340.000.000,00	
4.1.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.335.000.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	
4.1.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	Perda No 2 Tahun 2012 Pajak Parkir
4.1.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	
4.1.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2011 Pajak Air Bawah Tanah
4.1.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	
4.1.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	Perda No 15 Th 2010 ttg pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.145.000.000,00	
4.1.1.1.11.01	Granit	135.000.000,00	Perda No 17 Th 2012 Pajak Meneral Bukan Logam dan
4.1.1.1.11.02	Pasir	230.000.000,00	Perda No 17 Th 2012 Pajak Meneral Bukan Logam dan
4.1.1.1.11.03	Kerikil	710.000.000,00	Perda No 17 Th 2012 Pajak Meneral Bukan Logam dan
4.1.1.1.11.04	Tanah Liat	10.000.000,00	Perda No 17 Th 2012 Pajak Meneral Bukan Logam dan
4.1.1.1.11.05	Tanah Urug	60.000.000,00	Perda No 17 Th 2012 Pajak Meneral Bukan Logam dan
4.1.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000.000,00	
4.1.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2013
4.1.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000.000,00	
4.1.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.500.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2011
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.015.527.948,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.466.552.263,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	250.000.000,00	Perda No 9 Th 2010 ttg Ret Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	402.742.250,00	Perda No 8 Th 2009 ttg Ret Pelayanan Persampahan
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	Perda No 4 Th 2010 ttg Ret Parkir di tepi Jln Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	133.239.750,00	
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	149.580.000,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	637.653.263,00	

4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	241.300.000,00	Perda No 11 Th 1999 ttg Ret Pemakaian Kekayaan Dae
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	15.600.000,00	Perda No 11 Th 1999 ttg Ret Pemakaian Kekayaan Dae
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	800.000,00	Perda No 11 Th 1999 ttg Ret Pemakaian Kekayaan Dae
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	18.000.000,00	
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	80.000.000,00	
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	Perda Nomor 9 Thn 2009 ttg Penyedot Kakus
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	Perda Nomor 6 Thn 2010 ttg Ret Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.32	Retribusi Pemakaian Alat Berat	674.275.685,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	409.000.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	284.000.000,00	Perda No 36 Th 2000 ttg Ret Izin Men Bangunan
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	125.000.000,00	Perda No 14 Th 2009 ttg Ret Izin Gangguan
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.810.734.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.810.734.000,00	
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah	3.810.734.000,00	Perda 20 Th 2012 Penambah Penyer Mdl Pemda ke dlm
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.384.890.256,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	327.950.000,00	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	14.200.000,00	Perda No. 5 Thn 2010 ttg Ret Penjualan Produksi Us
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	283.750.000,00	Perda No. 5 Thn 2010 ttg Ret Penjualan Produksi Us
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	30.000.000,00	Perda No. 5 Thn 2010 ttg Ret Penjualan Produksi Us
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.841.053.248,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.752.553.248,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	88.500.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2.280.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank BPD	1.250.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada Bank BRI	320.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.03.03	Rekening Deposito pada bank BNI	270.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada Bank MANDIRI	190.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada Bank MUAMALAT	125.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.03.06	Rekening Deposito Pada Bank BTN (Bank Tabungan Negara)	125.000.000,00	Perda No 12 Tahun 2007 ttg Pokok-2 Peng Keuda
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.400.000,00	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	2.400.000,00	
4.1.4.08	Fendapatan Denda Retribusi	15.000.000,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	509.045.000,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Kredit Penguatan Modal	9.045.000,00	Perbub No 43 Th 2009 ttg Peny Dana Bergulir
4.1.4.10.07	Pendapatan Dari Pengembalian Dari Belanja Lainnya	500.000.000,00	Perda No 12 Th 2007 ttg Pokok2 Peng Keuda
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	291.710.000,00	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	206.400.000,00	
4.1.4.14.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	85.310.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	76.325.099.683,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	76.325.099.683,00	Perbup No. 20 Thn 2009 ttg Tarif Layanan Kes di RS
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	250.000.000,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	250.000.000,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.542.632.325,00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.342.632.325,00	

Kode	Uraian	Saldo	Referensi
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perumahan	1.174.381.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.285.947.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak, Sumber Daya Alam	40.633.686.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	811.391.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	204.577.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	12.269.839.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	12.019.846.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	13.834.909.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.11	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.023.765.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.453.200.000,00	
4.2.3.01.09	Reguler Bidang Pertanian	2.554.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.33	Reguler Bidang Pendidikan SD	3.824.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.34	Reguler Bidang Pendidikan SMP	985.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.36	Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kesehatan Dasar	8.872.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.39	Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	5.618.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.40	Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana	723.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.50	Penugasan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	44.707.200.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.51	Penugasan Bidang Jalan-Prioritas Daerah	34.990.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.52	Penugasan Bidang Pasar	1.960.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.53	Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	6.805.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.60	Afirmasi Bidang Transportasi	1.415.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.570.565.000,00	
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.817.800.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	66.205.293.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	2.544.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.04	Tunjangan Khusus Guru	2.421.680.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan	8.699.938.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.06	Akreditasi Puskesmas	724.926.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.07	Jaminan Persalinan	3.168.614.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	943.080.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.09	Dana Pelayanan Adm Kependudukan	1.045.234.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	156.911.288.237,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.003.405.237,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	47.003.405.237,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.941.218.665,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.149.696.237,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.470.507.719,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	36.617.500,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.405.365.116,00	PMK 115/07/2013
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.907.883.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	109.907.883.000,00	
4.3.4.01.09	Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	109.907.883.000,00	UU 6/2014 - PP 43/2014

Muara Bungo, 30 Desember 2016
 BUPATI BUNGO,



NO	KODE	NAMA UNIT	KORF
1	2	3	4
		LAMPIRAN I	1
		LAMPIRAN II	2
		LAMPIRAN III	
1	1.01.02.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	18
3	1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	43
4	1.03.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46
5	1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	51
6	1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	54
7	1.05.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,	57
8	1.06.03.01	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	61
9	2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	68
10	2.03.02.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	72
11	2.05.02.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76
12	2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79
13	2.07.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83
14	2.09.02.01	DINAS PERHUBUNGAN	87
15	2.11.01.01	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN	91
16	2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	96
17	2.13.01.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	99
18	2.17.02.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	102
19	3.01.01.01	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	105
20	3.03.04.01	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	109
21	4.01.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	114
22	4.01.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	115
23	4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	116
24	4.01.04.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	124
25	4.01.09.01	KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO	128
26	4.01.10.01	KECAMATAN PELEPAT	131
27	4.01.11.01	KECAMATAN PELEPAT ILIR	134
28	4.01.12.01	KECAMATAN RANTAU PANDAN	137
29	4.01.13.01	KECAMATAN TANAH SEPENGGAL	140
30	4.01.14.01	KECAMATAN TANAH TUMBUH	143
31	4.01.15.01	KECAMATAN JUJUHAN	146
32	4.01.16.01	KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGGUANG	149
33	4.01.17.01	KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII	152
34	4.01.18.01	KECAMATAN BATHIN II BABEKO	154
35	4.01.19.01	KECAMATAN RIMBO TENGAH	157
36	4.01.20.01	KECAMATAN BUNGO DANI	160
37	4.01.21.01	KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS	163
38	4.01.22.01	KECAMATAN BATHIN II PELAYANG	166
39	4.01.23.01	KECAMATAN BATHIN III ULU	169
40	4.01.24.01	KECAMATAN JUJUHAN ILIR	172
41	4.01.25.01	KECAMATAN BATHIN III	175
42	4.02.01.01	INSPEKTORAT	178
43	4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	182
44	4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	187
45	4.04.02.01	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	194
46	4.05.02.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	199
		LAMPIRAN IV	202
		LAMPIRAN V	263
		LAMPIRAN VI	264
		LAMPIRAN VII	265
		LAMPIRAN VIII	266
		LAMPIRAN IX	267